**TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN TENGAH/ AKHIR SEMESTER**

**STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO**

1. Pengawas diwajibkan membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai
2. Pengawas menghitung jumlah lembar soal, lembar jawab, BAP dan berkas ujian lainnya sebelum ujian dimulai.
3. Pengawas dilarang meninggalkan ruang ujian saat ujian berlangsung (kecuali mengambil kekurangan berkas ujian tetapi tetap harus ada pengawas lain yang tinggal di ruangan).
4. Pengawas wajib memeriksa kartu ujian dan menandatanganinya.
5. Pengawas berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pengawas diwajibkan mengisi ketentuan yang ada di BAP.
7. Pengawas diwajibkan mengedarkan presensi mahasiswa dan mengisi jumlah mahasiswa yang hadir maupun yang tidak hadir.
8. Pengawas wajib menghitung kembali lembar jawab ujian, berkas BAP dan berkas ujian yang lain setelah selesai ujian.
9. Apabila pengawas berhalangan hadir wajib mencari pengganti dan memberitahukan kepada seksi pengawas.
10. Pengawas yang ingin menukar jadwal juga dimohon untuk konfirmasi kepada seksi pengawas Panitia Ujian.
11. Pengawas memasukkan lembar jawaban ke amplop sesuai dengan nama dosen. (khusus tim)
12. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
13. Menentukan tempat duduk peserta;
14. Memindahkan tempat duduk peserta;
15. Memberikan teguran dan peringatan pada peserta;
16. Mencatat nomor / nama peserta yang melanggar tata tertib ujian.
17. Mengeluarkan mahasiswa/i yang melanggar tata tertib ujian.

Purwokerto, 12 Juli 2016

Ketua Panitia Ujian Semester

Alfizi, SE